



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PASAR PADA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Wali Kota.....

4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah UPTD Pasar pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.
8. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.
9. UPTD Pasar adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang jenis, dan personilnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pasar pada Dinas dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pasar dipimpin oleh Kepala UPTD Pasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) UPTD Pasar merupakan bagian dari Dinas.
- (3) UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di bidang pengelolaan pasar yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (4) UPTD Pasar mengelola pasar yang berada di wilayah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Pasar;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV.....

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD Pasar

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja UPTD Pasar;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengelolaan pasar;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pengelolaan pasar;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan penerimaan pasar;
 - e. penetapan tarif retribusi pasar, kebersihan pasar dan perparkiran di kawasan pasar;
 - f. penataan sarana dan prasarana serta lingkungan pasar;
 - g. pelaksanaan pemantauan fungsi pasar tradisional dan pasar modern;
 - h. pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar;
 - i. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.
 - j. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pengelolaan pasar.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Pasar memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional pasar sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan rumusan;
 - c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan penataan sarana dan prasarana serta lingkungan pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan pasar.
 - e. melaksanakan penataan pedagang pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan pedagang;
 - f. melaksanakan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kenyamanan pada pedagang dan pengunjung pasar;
 - g. membina urusan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, kepegawaian dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
 - h. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPTD sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja;

i. menyusun.....

- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- (4) Kepala UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan secara administratif oleh Sekretaris Dinas dan secara teknis operasional oleh Kepala Bidang Perdagangan.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan administrasi ketatausahaan pada UPTD Pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki uraian tugas:
 - a. merencanakan dan menyusun program kerja Tata Usaha sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
 - b. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengelola urusan administrasi UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
 - d. mengelola urusan perlengkapan UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - e. mengelola urusan keuangan UPTD Pasar sesuai ketentuan yang pelaksanaan kegiatan;
 - f. mengelola urusan kepegawaian UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Pasar;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.

(3) Kelompok.....

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan administratif jabatan fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD Pasar meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (6) Pembinaan teknis jabatan fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD Pasar meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD Pasar, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan UPTD Pasar.
- (2) Kepala UPTD Pasar dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Pasar dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Pasar dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diberikan oleh Kepala UPTD Pasar dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas di lingkungan UPTD Pasar, Kepala UPTD Pasar dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pasar menduduki jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha menduduki jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII.....

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pasar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

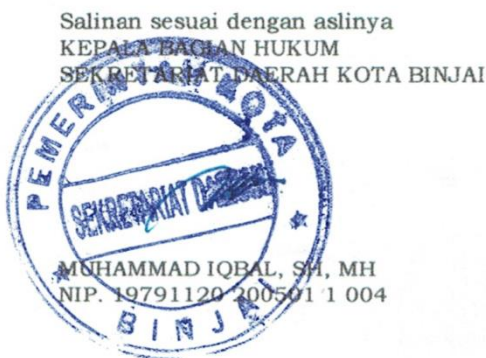
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 13 Februari 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 13 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

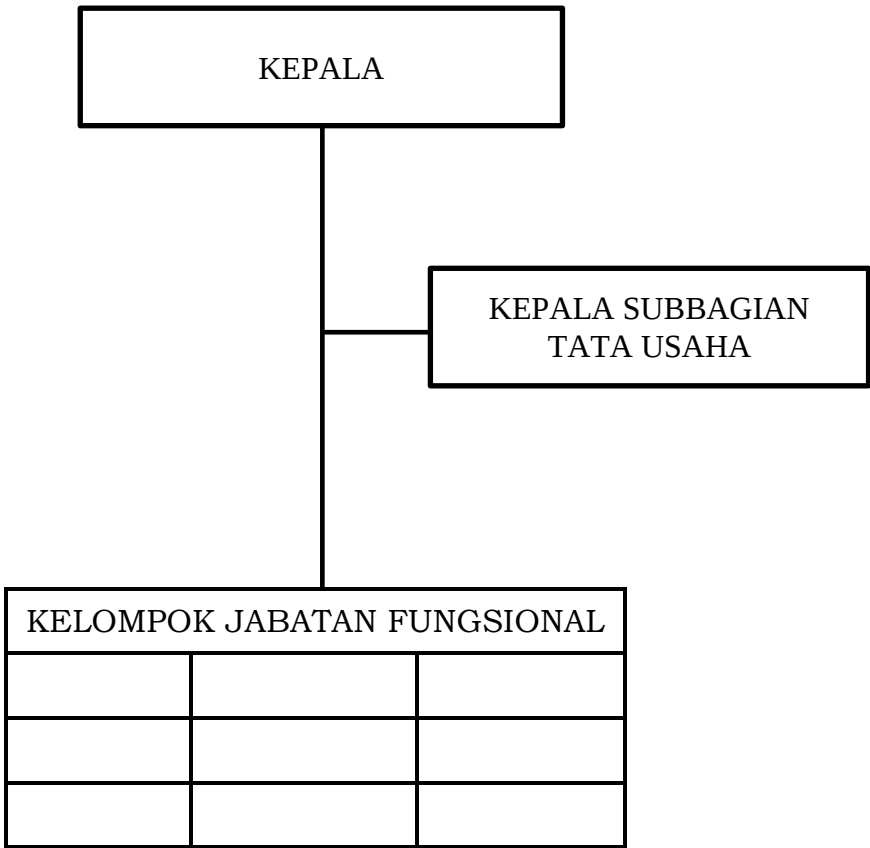
ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA KOTA BINJAI TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS
KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH